



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Pemkab. Trenggalek

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

1. Pegawai Negeri Sipil baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional tertentu
2. Usia minimal 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun
3. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai minimal bernilai "baik"
4. Mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan.
5. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklat Teknis dan Fungsional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur terkait rencana pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional
2. Membuat surat usulan calon peserta Diklat Teknis dan Fungsional ke OPD
3. Menerima usulan calon peserta dari OPD
4. Memverifikasi usulan berdasarkan ketentuan persyaratan calon peserta
5. Membuat surat pemanggilan peserta
6. Mendistribusikan surat pemanggilan peserta kepada OPD
7. Melaksanakan Diklat Teknis dan Fungsional
8. Mencetak/menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan peserta
9. Mendistribusikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan peserta.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Verifikasi berkas sampai dengan penyelenggaraan diklat teknis adalah selama 2 minggu

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan peserta Diklat

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
2. website BKD www.bkd.trenggalekkab.go.id
3. email bkd@bkd.trenggalekkab.go.id
4. Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek